



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mrs**

Pada hari ini Senin, tanggal 25 November 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Maros, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap:

1. Airlince Tanggulungan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT PASAR SENTRAL; Beralamat di MAROS;
2. Adein Israyani Andini Dwi Putri, ASSOCIATE MANTRI I PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT PASAR SENTRAL; Beralamat di MAROS;
3. Muh. Taufik Utiahman, PETUGAS PENUNJANG BISNIS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANCA MAROS, Beralamat di MAROS;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Khusus

Nomor : B.457.GS-KC-XIII/MKR/07/2024, 05 Juli 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA MAROS untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **HARLINA SIKKI**, Lahir di Maros, tanggal 04-04-1983, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Sengkalantang I Kec. Maros BA-, Maros Kab. RT. RW I, Kec. Maros-, Maros Baru, Maros Kab., Sulawesi Selatan, 90551, Nomor HP/E-mail 085342259435 untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 11-11-2024, yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11-11-2024 dengan register Nomor 6/PDT.G.S/2024/PN Mrs untuk diakhiri dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak telah membuat Surat Kesepakatan, yang isinya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengakhiri sengketa Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mrs, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Tergugat bersedia melaksanakan pembayaran sisa pokok hutang dan angsuran bunga kredit kepada Pihak Penggugat, sejumlah Rp. 171.143.592.00- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratur Empat Puluh Tiga Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan cara, pihak penggugat akan melaksanakan penjualan / melelang sebidang tanah empang yang telah bersertifikat dengan Nomor SHM 700 seluas 630 M2 atas nama Syarifuddin dan SHM Nomor 135 seluas 4.197 M2 atas nama Hajja Hari Binti Haji Sabang, yang merupakan jaminan dan telah diagungkan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat;

## Pasal 2

Bahwa pembayaran pinjaman sisa pokok hutang dan tunggakan bunga kredit tersebut akan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat, segera secara langsung setelah tanah / empang yang menjadi objek agunan laku terjual dengan limit yang telah ditetapkan oleh Tergugat;

## Pasal 3

Bahwa uang sisa penjualan tanah / empang yang menjadi objek agunan akan diserahkan dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat dengan cara melalui rekening maupun dalam bentuk tunai kepada pihak Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa setelah Tergugat melakukan Pembayaran Sisa hutang dan tunggakan bunga kredit sejumlah Rp. 167.266.055.00- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Puluh Lima), Sekaligus adanya negosiasi bunga berjalan oleh pihak Penggugat sebesar 75%, maka seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh pihak Penggugat;

## Pasal 5

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pihak Penggugat;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Dalam Akta Perdamaian;

Demikian perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Perdamaian ini oleh Para Pihak, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah secara hukum;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi di persidangan;

Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan seperti berikut:

## P U T U S A N

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan memenuhi bunyi Surat Kesepakatan yang telah disetujui oleh mereka tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024** oleh **Farida Pakaya, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Djunaidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

DJUNAIDI, S.H

FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	14.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).